



PENGANTAR HUKUM HUMANITER



①

AR PENGANTAR HUKUM HUMANITER

.....

PENGARANG & EDITOR

Arlina Permanasari
Aji Wibowo
Fadillah Agus
Achmad Romsan
Supardan Mansyur
Michael G. Nainggolan



INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
Jakarta
1999

PENGANTAR HUKUM HUMANITER

T99.91/307

Printed in Jakarta 3,000 copies

ISBN : 979-95905-0-7

Copyright © ICRC, 1999

Jl. Iskandarsyah I No.14

Kebayoran Baru

Jakarta

KONTRIBUTOR NASKAH

Arlina Permanasari

Aji Wibowo

Fadillah Agus

Achmad Romsan

Supardan Mansyur

Michael G. Nainggolan

I Dewa Gede Palguna

Kushartoyo Budi Santosa

Anne-Sophie Gindroz

Handoyo Leksono

Asep Dharmawan

Abdul Rasal Rauf

Oentoeng Wahjoe

Desain sampul oleh:

Kendy Kusumo

Foto-foto untuk sampul oleh:

James Nachtwey/Magnum

Philip J. Griffiths/Magnum

Isi diluar tanggung jawab percetakan:

Miamita Print

Jakarta



Preface

One of the tasks which the international community has assigned to the International Committee of the Red Cross (ICRC) is fostering of the development, understanding and instruction of international humanitarian law. This branch of international law protects individuals in time of armed conflict and aims at protecting humanitarian values in the worst circumstances. It influenced the development of human civilization despite all difficulties inherent in such an endeavor.

The Regional Delegation of the ICRC for South-East Asia supported the publication of this book. It is the common work of several lecturers of different universities in Indonesia engage in teaching international humanitarian law. The principal aim is to support the teaching of this law, but also to promote and help to implement the law. On behalf of the ICRC, I would like to express my deep appreciation for their contributions and dedicated work.

In a world where fundamental values for the protection of the individuals are being regularly flouted it is essential to do as much as possible to make humanitarian law expressing these values more accessible. The present book contributes to it. It is our all wish that in this way it helps the achievement of the respect of person and humanitarian law.

Jakarta, December 1999

Dr. Toni Pfanner

Head of the ICRC Regional Delegation

Kata Pengantar

Ide penulisan buku ini timbul dari hasil suatu pertemuan dosen-dosen pengajar Hukum Humaniter yang diselenggarakan pada tahun 1997 di Surakarta. Pada pertemuan itu disadari adanya kebutuhan untuk melengkapi tenaga pengajar dan mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Humaniter dengan suatu buku yang dapat dijadikan pegangan atau referensi kuliah. Apalagi disadari bahwa buku mengenai Hukum Humaniter yang ditulis dalam bahasa Indonesia sampai saat ini masih sedikit sekali jumlahnya.

Untuk itu kemudian beberapa dosen yang mempunyai kepedulian yang besar akan arti pentingnya buku yang dimaksud lalu menyusun buku ini. Keberadaan buku ini dirasakan semakin mendesak setelah melihat perhatian dan minat mahasiswa terhadap bidang Hukum Humaniter semakin meningkat. Di beberapa Fakultas Hukum bahkan mata kuliah Hukum Humaniter telah menjadi mata kuliah wajib fakultas atau wajib bagi mereka yang mengkhususkan diri pada bidang Hukum Internasional.

Berbeda dengan buku-buku yang telah ada sebelumnya, ide dasar penyusunan buku ini disesuaikan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) Hukum Humaniter. Di samping itu, buku ini juga menyajikan beberapa perkembangan baru di bidang Hukum Humaniter yang dipandang perlu untuk diketahui oleh mahasiswa.

Tentu saja buku ini tidak dapat disusun tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada ICRC Regional Delegation Jakarta serta pihak-pihak lain yang membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Terima kasih terutama kami sampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi naskahnya, namun karena satu dan lain hal naskah tersebut tidak dapat dimuat dalam buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari ukuran sempurna. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan dan pengajar Hukum Humaniter di Indonesia.

Jakarta, akhir Desember 1999

Pengarang & Editor

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
PENGERTIAN & PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER . . .	5
A. Pengertian Hukum Humaniter	5
1. Istilah	5
2. Pengertian	8
3. Asas-asas	11
4. Tujuan	11
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter	12
1. Zaman Kuno	13
2. Abad Pertengahan	15
3. Zaman Moderen	16
3 SUMBER-SUMBER HUKUM HUMANITER	21
A. Hukum den Haag	22
B. Hukum Jenewa	32
C. Sumber-Sumber Hukum Lainnya	42
4 SARANA & METODA BERPERANG	57
A. Sarana dan Metode Berperang Menurut Konvensi Den Haag	61
B. Sarana dan Metode Berperang Menurut Protokol Tambahan I	67
5 PRINSIP PEMBEDAAN	73
1. Pengertian	73
2. Perkembangan Pengaturan Prinsip Pembedaan	75
6 MATA-MATA, TENTARA BAYARAN & KOMBATAN YANG TIDAK SAH	89
A. Mata-Mata (Spy)	89
B. Tentara Bayaran (Mercenaries)	95
C. Kombatan Yang Tidak Sah (Unlawful Combatan)	105
7 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSAMAAN	111
1. Penghormatan Konvensi	112
2. Lingkup Berlakunya Konvensi	113

3. Sengketa Bersenjata non-internasional.....	114
4. Orang-orang yang dilindungi.....	117
5. Persetujuan Khusus.....	117
6. Larangan pelepasan hak.....	118
7. Pengawasan pelaksanaan Konvensi.....	119
8. Larangan melakukan pembalasan.....	122
9. Penyebarluasan Konvensi.....	124
10. Sanksi : pemberantasan pelanggaran dan penyalahgunaan Konvensi.....	124
11. Mulai dan berakhirnya Konvensi.....	125

PROTOKOL TAMBAHAN 1977 129

A. Protokol Tambahan I 1977 tentang Sengketa Bersenjata Internasional.....	132
B. Protokol Tambahan II 1977 tentang Sengketa Bersenjata Non-Internasional.....	139

ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI PADA SAAT

SENGKETA BERSENJATA 163

A. Perlindungan terhadap Tawanan Perang.....	164
B. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil.....	170
1. Perlindungan Umum.....	170
2. Perlindungan Khusus.....	178

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HUMANITER. 181

PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN BARU DALAM HUKUM HUMANITER 197

A. Perkembangan dalam Protokol Tambahan.....	197
1. Peraturan tentang pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer.....	197
2. Ketentuan tentang Perlindungan Masyarakat.....	207
3. Komisi Internasional Pencari Fakta.....	217
B. Perkembangan di Luar Protokol 1977.....	227
1. Konvensi tentang Senjata-senjata Konvensional Tertentu 1980.....	227
2. Ranjau Darat.....	234
3. Perkembangan tentang Hukum Perang di Laut.....	248
4. Perlindungan Lingkungan Alam Dalam Sengketa Bersenjata.....	254

IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER..... 269

A. Implementasi secara umum dan Peranan ICRC.....	269
B. Implementasi secara khusus.....	290
1. UU 20/1982 dan RUU RATIH.....	290
2. Paket Undang-undang Pertahanan Keamanan Tahun 1997.....	304
3. Ketentuan tentang lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter.....	315

HUBUNGAN HUKUM HUMANITER & HAK ASASI MANUSIA (HAM)..... 333